



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (30662)  
Telepon (0711) 581077, Faks (0711) 580053  
Website: [www.lemlit.unsri.ac.id](http://www.lemlit.unsri.ac.id) Email: [lemlit.unsri\\_jp@yahoo.com](mailto:lemlit.unsri_jp@yahoo.com)

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN  
PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 214/UN9.3.1/LT/2015**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Agung Mataram, S.T., M.T.** : Sebagai Ketua Peneliti Penelitian Kolaborasi Internasional tahun 2015 dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0066/UN9/KP/2015 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Penelitian Sains Teknologi Dan Seni, Unggulan Kompetitif Dan Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2015;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0031/UN9/KU/2015 tentang Pengangkatan Jabatan Pengelola Keuangan-BLU dalam Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0083/UN9/KP/2013 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya;
10. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 Nomor : 210/UN.3.1/LT/2015 tanggal 17 April 2015;
11. SP. DIPA Universitas Sriwijaya Nomor 042.04.2.400089/2015 tanggal 15 April 2015.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

## PASAL 1

### Pelimpahan Wewenang

PIHAK PERTAMA sebagai penerima wewenang dari Rektor Universitas Sriwijaya, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul "Polycrylonitrile Electrospun Nanofiber Membranes For Water Filter Application"

## PASAL 2

### Waktu Pelaksanaan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya, yang dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya dimulai dari tanggal 17 April 2015 akan selesai pada tanggal 16 Desember 2015 (selama 8 bulan atau dua ratus empat puluh empat hari kalender)

## PASAL 3

### Monitoring dan Evaluasi

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA pada tanggal 05-20 Juli 2015.
- (2) Kedua Pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani berita acara serah terima laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana 70%.
- (3) Pada kegiatan monitoring dan evaluasi PIHAK KEDUA menyiapkan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kelengkapan berupa:
  - a) Catatan harian kegiatan penelitian, berupa Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP/log book) yang terjadwal/periodik yang ditulis tangan
  - b) Laporan Kemajuan dua eksemplar yang dijilid seperti proposal
  - c) Bukti Setor Pajak dan Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, SPDD dll).

## PASAL 4

### Luaran Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk dipublikasikan dalam **Jurnal Internasional**, dan/atau dalam bentuk luaran lainnya, sebagaimana yang dijanjikan dalam usulan penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis dan menyerahkan perolehan yang tersebut pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## PASAL 5

### Mekanisme Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tidak dipotong pajak yang dibebankan kepada Anggaran SP. DIPA Nomor 042.04.2.400089/2015 tanggal 15 April 2015.
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% bernilai Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dipotong pajak PPh Pasal 23 sebesar 2%, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan rincian penggunaan dana 70% dan tiga lembar materai enam ribu.
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% bernilai Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dipotong pajak PPh Pasal 23 sebesar 2%, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian dan luaran hasil penelitian sesuai pasal 4 kepada PIHAK PERTAMA

**PASAL 6**  
**Pembayaran Pajak**

PIHAK KEDUA Berkewajiban membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium di kenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% Bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15% dan pajak-pajak lain serta mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**PASAL 7**

**Penyerahan Hasil Pekerjaan**

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir Pekerjaan Penelitian Kolaborasi Internasional sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan menyertakan Softcopy-nya.
2. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pekerjaan Penelitian Kolaborasi Internasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ukuran kertas A4
  - b. Warna Kulit (Cover) **Hijau Muda**
  - c. Di bagian bawah dari kulit laporan ditulis;

Dibiayai dari Anggaran SP. DIPA Universitas Sriwijaya  
Nomor 042.04.2.400089/2015 tanggal 15 April 2015  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian  
Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya  
Nomor 214/UN9.3.1/LT/2015  
Tanggal 17 April 2015

**PASAL 8**

**Perubahan Personalia**

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka kewajiban menyelesaikan tanggungjawab dalam perjanjian ini dilimpahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila terjadi ada ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dan dilaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang akan diteruskan kepada Rektor Universitas Sriwijaya.

**PASAL 9**

**Sanksi- sanksi**

- (1) Apabila batas waktu penelitian habis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, sedangkan pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) dari setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai dana penelitian yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Rektor Universitas Sriwijaya melalui Rekening Bendahara Pengeluaran BNI No. 0070572816 (untuk Pengembalian dalam Tahun Anggaran yang sama) atau Rekening Bendahara Penerimaan BNI No. 0070570115 (untuk Pengembalian Setelah tahun Anggaran berjalan).

- (3) Apabila telah melampaui Tahun Anggaran Berjalan Peneliti tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usulan Pekerjaan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya yang bersangkutan pada periode berikutnya.

#### **PASAL 10**

##### **Peralatan Penelitian**

Hasil penugasan penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga/Institusi lain melalui Surat Keterangan Hibah.

#### **PASAL 11**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan melaporkan kepada Rektor Universitas Sriwijaya untuk ditetapkan tindakan selanjutnya. Apabila penyelesaiannya harus melalui ketentuan hukum, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **PASAL 12**

##### **Biaya Materai**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkat 3 (tiga), diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Tr. H. Muhammad Said, M.Sc.  
NIP. 196108121987031003

PIHAK KEDUA

Agung Mataram, S.T., M.T.  
NIP. 197901052003121002